

BAB III

HASIL & PEMBAHASAN

3.1 Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Anak Melakukan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika

3.1.1 Faktor Internal

Faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam diri. Faktor ini terdiri dari:

A. Faktor individual.

Menurut pendapat para ahli, keadaan unik seorang anak dapat berkontribusi terhadap kecanduan narkoba. Setiap anak memiliki kapasitas untuk mengembangkan sikap positif dan negatif selama masa pertumbuhannya; sumber karakter jahat anak ditentukan oleh lingkungan tempat mereka dibesarkan. Anak-anak yang berperilaku baik di masyarakat akan dihargai dan dihormati oleh orang lain di masyarakat; namun, jika perilaku seorang anak melibatkan tindak kriminal, seperti penggunaan narkoba, masyarakat akan memandangnya secara negatif dan kemungkinan besar akan menyebabkan kekacauan dan banyak masalah.

Penulis di sini mengacu pada pernyataan Lambroso bahwa kejahatan adalah bakat manusia yang dibawa sejak lahir dalam konteks penyalahgunaan narkoba dan terjerumusnya anak ke

dalam dunia kejahatan. Meskipun pada awalnya anak tersebut mungkin ingin mencoba karena dorongan dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab, namun sifat jahat yang ada pada diri anak tersebut membuat mereka tidak dapat menolak, dan akibatnya anak tersebut menggunakan narkoba. Selain itu, menurut Lambroso, kondisi tubuh seorang penjahat-yang sangat berbeda dengan orang normal-dapat digunakan untuk mengidentifikasi mereka. Hal ini sejalan dengan penilaian Lambroso tentang patologi hipotetis. Menurut Ketika dievaluasi dari perspektif antropologis, pelaku kejahatan tipe ini memiliki gejala khusus, termasuk kelainan bentuk tengkorak dan volume isi tengkorak yang lebih rendah daripada orang lain. Keunikan dan anomali dari individu tersebut menjadi fokus dari beberapa ide kriminologi positif. Teori-teori tersebut terdiri dari:

- a) Konsep fisik Dasar pemikiran dari hipotesis ini adalah bahwa perilaku manusia bervariasi tergantung pada biologi seseorang. William Sheldon mengamati 200 pria berusia antara 15 dan 21 tahun dalam penelitiannya untuk melihat apakah karakteristik fisik dapat memprediksi temperamen, IQ, dan kejahatan. Sheldon mengembangkan “indeks kenakalan” yang dapat digunakan untuk secara cepat dan mudah mengkarakterisasi masalah setiap pria dengan

bergantung pada pengujian psikologis.¹

- b) Teori-teori Mengenai Kelemahan Mental dan Jenis-jenis Tes Mental Banyak kelemahan mental yang digunakan sebagai ukuran inferioritas di samping tipe-tipe fisik dan kekurangan-kekurangan konstitusional. Sejarah mengungkapkan bahwa, meskipun teori-teori tipe fisik telah gagal secara beruntun, satu teori-yaitu teori intelegensi yang rendah-tetap bertahan sebagai karakteristik yang menentukan para penjahat. Meskipun perbandingan antara kelompok penjahat dan bukan penjahat berdasarkan tes yang sama hanya menunjukkan perbedaan yang relatif kecil antara narapidana dan populasi penjara pada umumnya, Goddard dan para ahli lain yang telah mencoba untuk menguji mentalitas penjahat telah menemukan bahwa inferioritas mental merupakan ciri yang sama pada semua kelompok penjahat yang diuji.
- c) Teori psikopat Psikopat mungkin tidak terlihat sakit, tetapi psikiater Hervey Cleckley menganggap mereka sebagai pasien yang serius. Dia mengatakan bahwa psikopat tampaknya berada dalam kesehatan mental yang sangat baik. Namun, apa yang terlihat sebenarnya adalah “topeng kewarasan”. Psikopat tidak menghargai kebenaran, tidak nyata, dan tidak

¹ Topo Santoso dan Eva Anchjani Zulfa, Kriminologi. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1970, hlm 44

mengalami penghinaan, rasa bersalah, atau malu.

- d) Teori keturunan dan hipotesis cacat bawaan Teori yang menyatakan bahwa keunikan perilaku manusia adalah hasil dari keturunan yang dihasilkan dari faktor keturunan, ditegaskan oleh pengamat akal sehat bahwa anak-anak cenderung menyerupai orang tua mereka dalam hal perilaku dan karakter. Dalam penelitian kembar, para ahli membandingkan kembar identik dengan kembar fraternal, kembar identik yang lahir dari satu sel telur yang dibuahi dan membelah menjadi dua embrio, kembar seperti ini berbagi gen yang sama. Ketika anak kembar lahir dari dua sel telur terpisah yang keduanya dibuahi pada saat yang sama, mereka berbagi sekitar setengah dari gen mereka. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Karl Christiansen dan Sarnoff A. Mednick pada tahun 1881 dan 1910 menunjukkan bahwa pada kembar identik, jika salah satu pasangan melakukan kejahatan, 50% pasangannya juga melakukannya. Untuk anak kembar, angka ini hanya 20%. Temuan ini mendukung hipotesis bahwa pengaruh genetik tertentu meningkatkan risiko kejahatan.² Seiring dengan pertumbuhan fisik dan psikologis mereka, anak-anak sangat rentan terhadap

² *Ibid* hlm 46-48

penyalahgunaan narkoba. Mereka juga sedang mencari identitas dan reputasi sehingga mereka tidak menyadari apa yang mereka lakukan mungkin melanggar hukum..

B. Faktor Keluarga

Tidak ada seorang pun yang terlahir dengan sifat buruk, namun keluarga adalah sumber pertama yang mempengaruhi perkembangan anak. Dengan demikian, keluarga menjadi ujung tombak seberapa baik atau buruknya perilaku anak. Pola perilaku sebelum dewasa dan sesudahnya sangat penting bagi perkembangan anak selanjutnya..³ Faktor kondisi keluarga juga berpengaruh terhadap kemungkinan anak-anak menjadi korban penyalahgunaan narkoba. Penulis mendasarkan pendapat ini pada fakta bahwa banyak anak muda yang menjadi pengguna narkoba dan bahwa keluarga yang tidak harmonis-seperti perceraian dan kekerasan dalam rumah tangga-mencegah anak-anak untuk mendapatkan nasihat atau teladan dari orang tua mereka. Ketika orang tua bercerai, anak-anak mereka sering kali menderita karena tidak mendapatkan perhatian yang cukup dari kedua orang tuanya. Jika salah satu orang tua menikah dan memiliki anak lain, anak tersebut mungkin tidak menerima perhatian penuh yang mereka butuhkan, yang dapat menyebabkan anak tersebut

³ Andi Hamzah, Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986. Hlm 59

bertindak di luar karakter dan memilih jalan hidupnya sendiri

Sejumlah besar anak muda yang menggunakan narkoba adalah hasil dari pengabaian orang tua mereka. Ketika kekerasan dalam rumah tangga terjadi lagi, anak adalah pihak yang paling menderita karena mereka menyaksikan pertengkaran dan kemarahan orang tua yang terus-menerus, yang membuat mereka banyak berpikir dan bahkan dapat menyebabkan stres pada diri mereka. Anak-anak dalam kondisi seperti ini rentan terhadap penyalahgunaan narkoba karena ada orang-orang di luar yang menawarkan mereka zat-zat untuk dicoba, dan ketika anak tersebut ingin mengonsumsi narkoba, saat itulah ia mulai merusak masa depannya. Dalam hal ini, penulis berpendapat bahwa tidak adanya disiplin orang tua berkontribusi terhadap kejahatan terkait narkoba, dengan tidak adanya disiplin di rumah yang berasal dari:

- a) Perbedaan antara orang tua dan anak dalam hal kedisiplinan;
- b) Kelemahan moral, fisik dan kecerdasan orang tua yang membuat lemahnya disiplin;
- c) Kurang disiplin karena tidak adanya orang tua;
- d) Perbedaan pendapat tentang pengawasan terhadap anak-anaknya;
- e) Kedisiplinan yang kurang ketat;
- f) Orang tua dalam membagi cinta dan kasih sayang

terhadap anak kurang.

Hal lain yang sangat penting untuk dipertimbangkan adalah ketaatan kepada orang tua. Karena ketidaktaatannya yang terus-menerus, anak tidak lagi memperhatikan nasihat atau saran orang tuanya dan malah bertindak dan berperilaku semata-mata karena emosi. Keluarga memikul tanggung jawab atas perilaku anak mereka. Kedua orang tua harus menanamkan keimanan dan ketaatan kepada Tuhan Yang Maha Esa kepada anak-anak mereka, yang memungkinkan mereka untuk menjaga diri mereka sendiri bahkan ketika mereka dibujuk oleh orang lain yang mencoba menjual narkoba kepada mereka.

3.1.2 Faktor Eksternal

Unsur-unsur kejahatan yang berada di luar diri anak dikenal sebagai faktor eksternal, dan faktor-faktor eksternal yang menyebabkan anak menjadi korban penyalahgunaan narkoba adalah:

Faktor lingkungan⁴ “Dunia lebih bertanggung jawab atas bagaimana saya menjadi, daripada saya sendiri,” menurut mazhab Prancis.”.

A. Lingkungan sekolah

Setelah rumah, sekolah menjadi tempat pendidikan formal kedua bagi anak dan memainkan peran penting dalam membentuk

⁴ Kartono, Kartini, Patologi Sosial Kenakalan Remaja, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1998.

karakter moral orang dewasa di masa depan. Salah satu faktor yang membuat anak menggunakan narkoba adalah prestasi yang rendah, rendahnya prestasi anak dapat menimbulkan tekanan atau frustrasi pada anak. Rasa frustrasi yang ditimbulkan oleh anak dapat menyebabkan perilaku anak menjadi negatif sehingga anak tidak merasa percaya diri di lingkungan sekolah, rasa tidak percaya diri anak tidak dapat diselesaikan dengan cara yang negatif oleh anak, misal: di lingkungan sekolah tidak semua anak yang bersekolah adalah anak yang berkelakuan baik, ada anak yang berasal dari lingkungan yang baik, dan ada anak yang berasal dari lingkungan yang tidak baik. Situasi ini menjadikan sekolah sebagai tempat belajar bagi anak menjadi sumber konflik psikologis yang pada akhirnya mendorong terjadinya kejahatan pada anak..⁵ Banyak siswa yang merasa terabaikan di sekolah karena pendidik Karena banyaknya jumlah murid di sekolah, guru dalam hal ini tidak selalu memberikan perhatian secara personal kepada setiap murid, yang juga berakibat pada kurangnya pengawasan guru. Selain itu, ketika guru menyadari bahwa seorang siswa tidak berpartisipasi di kelas, mereka mungkin memilih untuk bertindak seolah-olah siswa tersebut tidak ada di sana.. Hal ini menyebabkan anak tidak mengalami kemajuan,

⁵ Sudarsono, Kenakalan Remaja, Rineka Cipta, Jakarta, 1995. Hlm 130

sehingga cenderung bersikap negatif dan jahat. Mengenai perlakuan, guru kurang adil dalam menerapkan hukuman yang tidak mendidik dan alat yang mempengaruhi, ancaman, sehingga menimbulkan konflik antara anak dan guru. Situasi ini tentunya akan membuat anak malas belajar dan merasa tidak nyaman berada di dalam kelas. Pembelajaran yang kurang mengarahkan anak secara langsung maupun tidak langsung berdampak pada perilaku negatif anak. Hal ini membuat anak kurang tertarik untuk belajar, sebaliknya mereka lebih tertarik dengan hal-hal seperti masalah seksual, kehidupan sehari-hari, minum-minuman keras, menghisap ganja, menggunakan narkoba, membolos sekolah dan berkeliaran di jalan.

B. Lingkungan Sekitar.

Kondisi kehidupan anak-anak memiliki dampak yang signifikan terhadap bagaimana mereka meniru perilaku orang-orang di sekitar mereka. Menurut teori asosiasi deferensial dari Sutherland, perilaku buruk adalah hasil dari pembelajaran; akibatnya, anak-anak yang menggunakan narkoba melakukannya sebagai hasil dari pergaulan sehari-hari yang mereka bentuk dengan lingkungan mereka. Dengan kata lain, karena mereka selalu berada di sekitar pengguna narkoba, anak-anak belajar untuk mengidentifikasi zat-zat tersebut dan pada akhirnya

menggunakannya juga. Psikolog Graham Blaine menyebutkan beberapa hal berikut ini sebagai penyebab utama penyalahgunaan narkoba pada anak-anak:⁶

- a) Untuk menunjukkan keberanian mereka dengan terlibat dalam kegiatan yang berisiko dan berbahaya, seperti perkelahian, kompetisi, balapan motor ilegal, kebut-kebutan, dan kegiatan yang tidak aman lainnya, sehingga keberanian mereka dapat muncul, mereka menggunakan narkoba.
- b) Menentang otoritas, misalnya orang tua, guru, hukum, atau otoritas lainnya, yang dianggap sebagai pengkekangan terhadap kebebasan;
- c) Untuk menghindari kesepian; hal ini terjadi ketika seseorang menggunakan narkoba karena mereka percaya bahwa mereka dilihat dan diperhatikan, meskipun mereka merasa dikucilkan;
- d) Untuk Melarikan diri dari masalah dan menginginkan ketenangan pikiran sehingga mereka (pengguna) menemukan tujuan hidup dengan menggunakan narkoba.
 - a) Mengikuti kemauan kawan dan untuk memupuk solidaritas dengan kawam-kawan;
 - b) Karena didorong oleh rasa ingin tahu dan hanya sekedar

⁶ Hari Sasangka, Narkotika dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana, Mandar Maju, Bandung, 2003. hlm 5

coba-coba. Dengan demikian, lingkungan memainkan peran yang sangat penting dalam mencegah kecanduan narkoba di kalangan anak-anak.

3.1.3 Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi merupakan faktor yang membuat seorang anak melakukan tindak pidana, sering kali anak melakukan tindak pidana karena kecanduan narkoba, anak tidak hanya menjadi pemakai narkoba, anak menjadi pengedar/bandar narkoba. Anak yang masih polos dan hidup dalam keluarga miskin sangat rentan dijadikan keuntungan oleh para pengedar narkoba untuk menjadi pengedar, pemasok narkoba. Anak-anak terdorong untuk melakukan apa saja untuk mendapatkan uang di masa-masa sulit ini. Karena keterlibatan orang tua yang kuat, banyak anak di bawah umur di Indonesia yang hidup dalam kemiskinan tidak menggunakan narkoba, yang membuktikan bahwa ekonomi bukanlah indikator utama kecanduan narkoba. Menurut teori determinasi ekonomi, kehidupan sosial biasanya sangat dipengaruhi oleh sistem ekonomi yang ada; akibatnya, masalah sosial seperti kriminalitas juga dilihat sebagai produk dan pengaruh dari sistem ekonomi yang ada.

Aspek yang Terkait dengan Pendidikan Dampak penyalahgunaan narkoba terhadap anak Pendidikan anak memiliki dampak yang signifikan dalam mendorong perilaku rasional dan meminimalisir atau menghilangkan perilaku tidak rasional. Tidak adanya pendidikan formal

dan informal pada anak-anak merupakan faktor utama yang berkontribusi terhadap terjadinya tindak pidana penyalahgunaan narkoba.

Meskipun seorang anak tidak selalu mendapat perhatian lebih dari guru di sekolah, mayoritas orang tua menyerahkan pendidikan anak-anak mereka sepenuhnya kepada guru. Selain itu, salah satu alasan meningkatnya jumlah anak muda yang menyalahgunakan narkoba adalah tidak adanya pengajaran formal dalam bentuk agama. Hal ini memudahkan para penjual narkoba untuk menawarkan untuk mencicipi narkoba secara gratis, dan ketika anak muda tersebut mulai ketagihan, pengedar ini mulai mengenakan harga. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pengetahuan anak tentang agama atau kurangnya iman pada anak untuk menahan diri.

3.1.4 Faktor Perkembangan Teknologi

Dalam masyarakat yang modern timbul bermacam-macam kejahatan, Unsur kriminalitas itu sendiri merupakan salah satu jenis gejala sosial yang tidak lepas dari kemajuan teknologi, gadget, media sosial, dan fasilitas lainnya yang terkadang menyiarkan konten yang tidak pantas dilihat oleh anak muda. Seperti halnya sinetron, banyak yang menggambarkan anak SMA yang merokok dan bahkan menyalahgunakan narkotika. Hal ini dapat menginspirasi anak-anak untuk mencoba zat-zat tersebut setelah melihat idola mereka memiliki sifat-sifat tersebut. Jika penyalahgunaan narkoba dikaitkan dengan kemajuan teknologi, maka para pengedar

narkoba menyebarkan atau menjual narkoba melalui platform media sosial seperti Whatsapp, Line, dan lainnya.

3.2 Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Penyalahgunaan Narkotika

Banyak definisi yang dapat digunakan untuk menggambarkan istilah anak itu sendiri, dan kita tidak memiliki batasan untuk mengetahui bahwa menentukan usia atau usia anak dan mendefinisikan anak itu sendiri tergantung pada kepentingan hukum mana yang digunakan. Perlindungan anak diatur dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014, yang merupakan amandemen ke-23 dari Undang-Undang Perlindungan Anak Tahun 2002. Amandemen 23 UU Perlindungan Anak 2002 menekankan perlunya meningkatkan hukuman pidana dan denda bagi pelaku terhadap anak dan untuk memajukan dan memulihkan kesejahteraan fisik, mental, dan sosial anak korban dan/atau anak pelaku tindak pidana, untuk mencegah anak korban tindak pidana dan/atau anak pelaku tindak pidana di kemudian hari agar tidak mengulangi tindak pidana yang sama. Selain itu, Undang-Undang Perlindungan Anak No. 35 Tahun 2014 dibuat untuk lebih meningkatkan perlindungan anak.

Perlindungan anak didefinisikan sebagai “segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan

diskriminasi,” sebagaimana tercantum dalam UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 Ayat (2). Tujuan dari perlindungan anak adalah untuk membangun kerangka kerja yang diperlukan bagi setiap anak untuk menggunakan hak-hak mereka dan memenuhi kewajiban mereka untuk memastikan perkembangan fisik, mental, dan sosial mereka. Karena perlindungan anak merupakan ekspresi keadilan dalam masyarakat, maka perlindungan anak diupayakan di berbagai bidang dalam pemerintahan dan kehidupan masyarakat. Konsekuensi hukum untuk upaya perlindungan anak ada untuk hukum yang terkodifikasi dan tidak terkodifikasi (Gultom, 2008).

Perlindungan anak sangat penting, terutama ketika anak berada di pengadilan. Hak dan kewajiban anak harus dijunjung tinggi selama proses peradilan. Dikhawatirkan psikologi anak akan terpengaruh jika mereka tidak dilindungi. UU Perlindungan Anak No. 35/2014, khususnya Pasal 59 ayat (1), menegaskan bahwa merupakan tugas dan tanggung jawab negara, pemerintah daerah, dan lembaga negara lainnya untuk menjamin anak yang mengkonsumsi narkoba mendapatkan perlindungan khusus dari operasi kepolisian., seperti Pertama, persyaratan tertentu berlaku baik untuk pemilihan penyidik maupun dalam kasus anak, kedua, anak mendapatkan perlindungan hukum selama proses peradilan kasus anak dengan bantuan bantuan hukum, pembimbing kemasyarakatan dan orang tua kandung anak, ketiga, dalam kasus anak, identitas anak harus dirahasiakan demi kesehatan mental dan keselamatan diri anak, dan terakhir hukuman yang diberikan harus

bersifat mendidik.

Pada dasarnya, kepentingan terbaik bagi anak harus selalu diutamakan ketika menangani anak di bawah umur yang bermasalah dengan hukum, terutama ketika menangani kasus narkoba (Dharmaningtyas, 2020). Rehabilitasi adalah pendekatan terapeutik yang digunakan untuk membantu penyalahguna narkoba agar terbebas dari ketergantungannya terhadap narkoba. Aspek tambahan dari jaring pengaman sosial untuk pecandu narkoba adalah rehabilitasi. Rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial adalah dua (2) bentuk rehabilitasi yang diakui oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Sementara rehabilitasi sosial adalah proses kegiatan pemulihan terpadu, termasuk pemulihan fisik, mental, dan sosial, untuk memungkinkan mantan pecandu narkoba untuk melanjutkan peran sosial mereka di masyarakat, rehabilitasi medis adalah proses kegiatan pengobatan terpadu untuk membebaskan pecandu dari kecanduan itu sendiri. Pecandu narkoba yang menjalani terapi rehabilitasi harus mengikuti protokol rehabilitasi, termasuk tujuan dari teori rehabilitasi dan rehabilitasi hukum pidana (Mulyadi, 2008).⁷

Pada intinya, apa yang diminta oleh Jaksa Penuntut Umum dalam kasus ini adalah agar majelis hakim menyatakan bahwa anak tersebut telah melakukan penyalahgunaan narkotika dan harus dipenjara.

Alat bukti yang digunakan dalam kasus penyalahgunaan narkotika di

⁷ Gheanina Prisilia Kaban¹ , Madiasa Ablisar² , Suhaidi³ , Rosmalinda⁴ , Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Penyalahgunaan Narkotika, Locus Journal of Academic Literature Review Volume 2 Issue 3, March 2023.

Pengadilan Negeri Liwa, Kabupaten Lampung Barat (Perkara No. /4/Pid.Sus.Anak/2023/PN) Menurut Pasal 184 ayat (1) KUHAP, yang mencantumkan keterangan saksi, ahli, surat, dan keterangan terdakwa sebagai alat bukti yang sah, maka keterangan terdakwa diajukan sebagai alat bukti yang sah. Dalam setiap kasus, alat bukti yang diajukan meliputi keterangan terdakwa, keterangan saksi, dan barang bukti berupa narkoba.

Anak dapat dipidana penjara paling lama 6 (enam) tahun, yaitu $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari maksimum 12 (dua belas) tahun penjara bagi orang dewasa, sesuai dengan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam kasus ini, Majelis Hakim menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, yang menurut penulis kurang tepat dan tidak sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh undang-undang. Sesuai dengan teori sistem hukum atau aspek substansi hukum putusan, hakim lebih mengutamakan pidana penjara dibandingkan dengan upaya perlindungan korban seperti rehabilitasi.

Keputusan tersebut juga mengecualikan rehabilitasi bagi anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba, sebagaimana yang tertera pada Pasal 4 UU No. 35/2009 tentang Narkoba, yang menyatakan bahwa tujuan UU Narkoba adalah untuk menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial bagi penyalah guna dan pecandu narkoba. Menurut UU No. 35/2009 tentang Narkoba, Pasal 127 Ayat 3 mewajibkan penyalahguna untuk menjalani rehabilitasi sosial dan medis jika dapat

dibuktikan bahwa mereka adalah korban penyalahgunaan narkoba. Anak berhak mendapatkan jaminan keselamatan fisik, mental, dan sosial serta upaya rehabilitasi medis dan sosial baik di dalam maupun di luar lembaga, sesuai dengan Pasal 90 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Terkait dengan pembahasan penelitian ini, yaitu berdasarkan kesimpulan putusan, majelis hakim lebih mengedepankan pemenjaraan daripada perlindungan korban seperti rehabilitasi. Jika seorang pecandu narkoba mendapatkan perawatan dan pengobatan dalam bentuk rehabilitasi, tentunya akan mengobati dan menyembuhkan faktor yang terlibat. Menurut penulis, pidana penjara seringkali membuat anak menjadi lebih profesional dalam melakukan kejahatan, karena diketahui dari putusan tersebut bahwa anak telah mengulangi tindak pidana terkait narkoba, sehingga besar kemungkinan anak akan mengulangi tindak pidana lagi. Tentu saja ada kesenjangan antara *das sollen* dan *das sein*. *Das sollen* adalah apa yang seharusnya menjadi hukum sebagai fakta hukum yang diungkapkan oleh para ahli hukum dalam tataran teoritis dan normatif (*the law in the books*), sedangkan *das sein* adalah apa yang sebenarnya menjadi hukum sebagai fakta, yaitu hukum yang hidup, berkembang, dan bertransaksi dalam masyarakat (*law in the books*). . dan transaksi dalam masyarakat (hukum yang berlaku).

Dari hasil putusan perkara tersebut, dapat dilihat bahwa *das sollen* yang

diatur dalam undang-undang bahwa setiap pecandu narkoba memiliki kewajiban untuk mendapatkan perawatan berupa rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, namun pada kenyataannya yang terjadi adalah das sein bahwa jika anak tidak mendapatkan rehabilitasi maka hanya akan mendapatkan hukuman penjara yang tentunya tidak bermanfaat bagi anak tersebut. Menurut penulis, hal ini bisa saja terjadi kembali, karena jika anak hanya dijatuhi hukuman penjara atas suatu tindak pidana dan tidak diberikan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, maka sebenarnya anak tersebut tidak akan sembuh dari kecanduan narkoba, sehingga bisa saja mengulangi tindak pidana tersebut. Oleh karena itu, putusan terhadap anak sebagai pengguna narkoba tidak memberikan rehabilitasi, maka putusan tersebut tidak sesuai dengan undang-undang perlindungan hukum terhadap anak.⁸

3.2.1 Kasus posisi

Bahwa ia, Rudiyanto bin Sunarya, pada hari Minggu tanggal 25 Desember 2022, sekira pukul 00.30 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2022, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Liwa, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan cara sebagaimana tersebut di bawah ini. ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHAP, dimana tanpa hak atau

⁸ Ibid,287

melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa 1 (satu) bungkus plastik klip besar berisi Narkotika jenis Ganja dan 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisi Narkotika jenis Ganja dengan berat netto keseluruhannya adalah 15,64 (lima belas koma enam puluh empat) gram, dimana sebagian besar saksi bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Liw. berdasarkan Berita Acara Penimbangan Narkotika Nomor: 008/10798.00/ II/2023 tanggal 3 Februari 2023 yang diterbitkan oleh PT. Pegadaian (Persero) Kantor UPC Liwa atas permintaan Kepolisian Resor Lampung Barat tanggal 3 Februari 2023, perbuatan tersebut dilakukan Anak dengan cara sebagai berikut

- Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 1 Februari 2023 sekira pukul 23.45 WIB Saksi Eko Nurcahyono bin Nuruddin Wibowo dan Saksi Bagus Indra Pangestu bin Fatkhur Rahman selaku Anggota Kepolsian Satuan Reserse Narkoba Polres Lampung Barat mendapat informasi dari masyarakat yang bahwasanya Anak Rudiyanto bin Sunarya telah melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis Ganja di Pekon Purawiwitan Kebun Tebu Kabupaten Lampung Barat, selanjutnya atas informasi tersebut Saksi Eko Nurcahyono bin Nuruddin Wibowo dan Saksi Bagus Indra Pangestu bin Fatkhur Rahman langsung menuju ke tempat kejadian perkara untuk melakukan memastikan kebenaran informasi tersebut, kemudian pada

hari Kamis tanggal 2 Februari 2023 sekira pukul 00.30 WIB Saksi Eko Nurcahyono bin Nuruddin Wibowo dan Saksi Bagus Indra Pangestu bin Fatkhur Rahman berhasil menangkap Anak Rudiyanto bin Sunarya di sebuah sekolahan Taman Kanak-Kanak (TK) yang beralamat di Pekon Purawiwitan Kecamatan Kebun Tebu Kabupaten Lampung Barat, lalu saat dilakukan penggeledahan terhadap diri Anak ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berukuran besar yang berisi Narkotika jenis Ganja, 1 (satu) buah plastik klip berukuran sedang yang berisi Narkotika jenis Ganja dengan berat total Narkotika jenis Ganja 15,64 gram yang ditemukan di kantong celana Anak, kemudian Para Saksi juga menyita 1 (satu) unit *hand phone* Merk REDMI 6A warna Gold IMEI 1: 8681149038628539 IMEI 2:868149038628547 dengan *sim card* Indosat Nomor 085840210542 yang diduga digunakan Tersangka untuk membeli Narkotika jenis Ganja, selanjutnya atas temuan tersebut Anak berserta beserta barang bukti langsung dibawa oleh Anggota Sat Resnarkoba ke Mapolres Lampung Barat untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;⁹

3.2.2 Dakwaan

Dakwaan pertama

Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa Rudiyanto bin

⁹ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor 4/Pid.Sus.Anak/2023/PN Liw, hal 3

Sunarya, pada hari Minggu tanggal 25 Desember 2022 sekitar pukul 00.30 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2022, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung, atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Liwa, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini dengan cara sebagaimana tersebut di bawah ini. ketentuan di dalam Pasal 84 ayat (2) KUHAP dimana tempat kediaman sebagian besar saksi lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Liwa dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa 1 (satu) buah plastik klip berukuran besar yang berisi Narkotika jenis Ganja dan 1 (satu) buah plastik berukuran sedang yang berisi Narkotika Jenis Ganja dengan total berat bersih 15,64 (lima belas koma enam puluh empat) gram berdasarkan Berita Acara Penimbangan Narkotika Nomor: 008/10798.00/II/2023 tanggal 3 Februari 2023 yang diterbitkan oleh PT. Pegadaian (Persero) Kantor UPC Liwa atas permintaan Kepolisian Resor Lampung Barat tanggal 3 Februari 2023, perbuatan tersebut dilakukan Anak dengan cara sebagai berikut.

- Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 1 Februari 2023 sekira

pukul 23.45 WIB Saksi Eko Nurcahyono bin Nuruddin Wibowo dan Saksi Bagus Indra Pangestu bin Fatkhur Rahman selaku Anggota Kepolsian Satuan Reserse Narkoba Polres Lampung Barat mendapat informasi dari masyarakat yang bahwasanya Anak Rudiyanto bin Sunarya telah melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis Ganja di Pekon Purawiwitan Kebun Tebu Kabupaten Lampung Barat, selanjutnya atas informasi tersebut Saksi Eko Nurcahyono bin Nuruddin Wibowo dan Saksi Bagus Indra Pangestu bin Fatkhur Rahman langsung menuju ke tempat kejadian perkara untuk melakukan memastikan kebenaran informasi tersebut, kemudian pada hari Kamis tanggal 2 Februari 2023 sekira pukul 00.30 WIB Saksi Eko Nurcahyono bin Nuruddin Wibowo dan Saksi Bagus Indra Pangestu bin Fatkhur Rahman berhasil menangkap Anak Rudiyanto bin Sunarya di sebuah sekolahan Taman Kanak-Kanak (TK) yang beralamat di Pekon Purawiwitan Kecamatan Kebun Tebu Kabupaten Lampung Barat, lalu saat dilakukan penggeledahan terhadap diri Anak ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berukuran besar yang berisi Narkotika jenis Ganja, 1 (satu) buah plastik klip berukuran sedang yang berisi Narkotika jenis Ganja dengan berat total Narkotika jenis Ganja 15,64 gram yang ditemukan di kantong celana Anak, kemudian Para Saksi juga menyita 1 (satu) unit smartphone Merk REDMI 6A warna gold (IMEI 1: 8681149038628539, IMEI 2:

868149038628547) dengan nomor kartu SIM Indosat 085840210542, yang menurut pengakuan tersangka digunakan untuk membeli ganja dan obat-obatan terlarang lainnya., selanjutnya atas temuan tersebut Anak beserta beserta barang bukti langsung dibawa oleh Anggota Sat Resnarkoba ke Mapolres Lampung Barat untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Menurut keterangan Rudiyanto bin Sunarya, anak tersebut mendapatkan barang bukti berupa satu bungkus plastik klip ukuran sedang seberat 15,64 gram narkotika jenis ganja dari akun Instagram bernama Strait- Line Sumatra. pada hari Minggu tanggal 25 Desember 2022 pada saat Anak berada Bandar Lampung, adapun cara Anak memperolehnya yaitu dengan cara menghubungi akun Instagram Strait-Line Sumatra lalu dan mengatakan bahwasanya Anak mau membeli Ganja, kemudian Anak mentransfer uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) ke akun BRI Link yang disebutkan oleh akun Instagram Strait-Line Sumatra, selanjutnya akun Instagram Strait-Line Sumatra mengirimkan Anak titik koordinat pada Google Maps kemudian Anak mengikutinya di daerah Sukarame Kota Bandar Lampung kemudian sesampainya di daerah Sukarame Kota Bandar Lampung akun Instagram Strait-Line Sumatra menghubungi Anak dan berkata “ambil di bawah batu”, kemudian Anak mengambil di bawah batu 1 (satu) buah kertas yang di dalamnya

berisi 1 (satu) plastik klip berukuran besar yang di dalamnya berisi Narkotika. Jenis Ganja dan 2 (dua) buah plastik klip berukuran sedang yang berisi Narkotika jenis Ganja yang dilapisi menggunakan lakban berwarna coklat. Adapun tujuan Anak membeli Narkotika jenis Ganja tersebut untuk digunakan sendiri;

- Bahwa Anak Rudiyanto bin Sunarya tidak memiliki ijin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis Ganja, maupun untuk menjadi pembeli atau penjual.;
- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1804-LT-27092018-0250 tanggal 27 September 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Barat, diketahui Anak Rudiyanto bin Sunarya lahir di Gunung Raya pada tanggal 2 Oktober 2005, sehingga pada tanggal 25 Desember 2022 Anak Rudiyanto bin Sunarya berumur 17 (tujuh belas) tahun 2 (dua) bulan; Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; Atau;¹⁰

Dakwaan Kedua

- Bahwa ia pada hari Kamis tanggal 02 Februari 2023, sekira pukul 00: 30

¹⁰ Ibid,hal.3

WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2023, bertempat di sebuah Taman Kanak-kanak yang terletak di Pekon Purawiwitan Kecamatan Kebun Tebu Kabupaten Lampung Barat, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Liwa, yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, Bahwa ia Rudiyanto bin Sunarya, tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, serta 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran sedang berisi Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja dengan berat netto 15 (lima belas) berdasarkan Berita Acara Penimbangan Narkotika Nomor: 008/10798.00/II/2023 tanggal 3 Februari 2023 yang diterbitkan oleh PT. Pegadaian (Persero) Kantor UPC Liwa atas permintaan Kepolisian Resor Lampung Barat tanggal 3 Februari 2023, perbuatan tersebut dilakukan Anak dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 1 Februari 2023 sekira pukul 23.45 WIB Saksi Eko Nurcahyono bin Nuruddin Wibowo dan Saksi Bagus Indra Pangestu bin Fatkhur Rahman selaku Anggota Kepolsian Satuan Reserse Narkoba Polres Lampung Barat mendapat informasi dari masyarakat yang bahwasanya Anak Rudiyanto bin Sunarya telah melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis Ganja di Pekon Purawiwitan Kecamatan Kebun Tebu Kabupaten Lampung Barat, selanjutnya atas

informasi tersebut Saksi Eko Nurcahyono bin Nuruddin Wibowo dan Saksi Bagus Indra Pangestu bin Fatkhur Rahman langsung menuju ke tempat kejadian perkara untuk melakukan memastikan kebenaran informasi tersebut, kemudian pada hari Kamis tanggal 2 Februari 2023 sekira pukul 00.30 WIB Saksi Eko Nurcahyono bin Nuruddin Wibowo dan Saksi Bagus Indra Pangestu bin Fatkhur Rahman berhasil menangkap Anak Rudiyanto bin Sunarya di sebuah sekolah Taman Kanak-Kanak (TK) yang beralamat di Pekon Purawiwitan Kecamatan Kebun Tebu Kabupaten Lampung Barat, lalu saat dilakukan pengeledahan terhadap diri Anak ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berukuran besar yang berisi Narkotika jenis Ganja, 1 (satu) buah plastik klip berukuran sedang yang berisi Narkotika jenis Ganja dengan berat total Narkotika jenis Ganja 15,64 gram yang ditemukan di kantong celana Anak, kemudian Para Saksi juga menyita 1 (satu) unit *hand phone* Merk REDMI 6A warna Gold IMEI 1: 8681149038628539 IMEI 2: 868149038628547 dengan *sim card* Indosat Nomor 085840210542 yang diduga digunakan Tersangka untuk membeli Narkotika jenis Ganja, selanjutnya atas temuan tersebut Anak berserta beserta barang bukti langsung dibawa oleh Anggota Sat Resnarkoba ke Mapolres Lampung Barat untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan keterangan Anak Rudiyanto bin Sunarya barang bukti yaitu 1 (satu) buah plastik klip berukuran sedang yang berisi

Narkotika jenis Ganja dengan berat total Narkotika jenis Ganja 15,64 gram tersebut diperoleh Anak dari akun Instagram yang bernama Strait-Line Sumatra, pada hari Minggu tanggal 25 Desember 2022 pada saat Anak berada Bandar Lampung, adapun cara Anak memperolehnya yaitu dengan cara menghubungi akun Instagram Strait-Line Sumatra lalu dan mengatakan bahwasanya Anak mau membeli Ganja, kemudian Anak mentransfer uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) ke akun BRI Link yang disebutkan oleh akun Instagram Strait-Line Sumatra, selanjutnya akun Instagram Strait-Line Sumatra mengirimkan Anak titik koordinat pada Google Maps kemudian Anak mengikutinya di daerah Sukarame Kota Bandar Lampung kemudian sesampainya di daerah Sukarame Kota Bandar Lampung akun Instagram Strait-Line Sumatra menghubungi Anak dan berkata “ambil di bawah batu”, kemudian Anak mengambil di bawah batu 1 (satu) buah kertas yang di dalamnya berisi 1 (satu) plastik klip berukuran besar yang di dalamnya berisi Narkotika Jenis Ganja dan 2 (dua) buah plastik klip berukuran sedang yang berisi Narkotika jenis Ganja yang dilapisi menggunakan lakban berwarna coklat. Adapun tujuan Anak membeli Narkotika jenis Ganja tersebut untukia pergunakan sendiri.

- Bahwa Anak Rudyanto bin Sunarya tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk

tanaman jenis Ganja;

- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1804-LT-27092018-0250 tanggal 27 September 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Barat, diketahui Anak Rudyanto bin Sunarya lahir di Gunung Raya pada tanggal 2 Oktober 2005, sehingga pada tanggal 25 Desember 2022 Anak Rudyanto bin Sunarya berumur 17 (tujuh belas) tahun 2 (dua) bulan; Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;Atau;¹¹

Dakwaan Ketiga

Bahwa ia Anak Rudyanto bin Sunarya pada hari Kamis tanggal 1 Februari 2023 sekira pukul 22.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di sebuah sekolah Taman Kanak-Kanak (TK) yang beralamat di Pekon Purawiwitan Kecamatan Kebun Tebu Kabupaten Lampung Barat atau setidaknya pada tempat lain masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Liwa yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah menyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan tersebut dilakukan oleh Anak dengan cara sebagai berikut:

¹¹ Ibid,hal.5

- Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 1 Februari 2023 sekira pukul 23.45 WIB Saksi Eko Nurcahyono bin Nuruddin Wibowo dan Saksi Bagus Indra Pangestu bin Fatkhur Rahman selaku Anggota Kepolsian Satuan Reserse Narkoba Polres Lampung Barat mendapat informasi dari masyarakat yang bahwasanya Anak Rudiyanto bin Sunarya telah melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis Ganja di Pekon Purawiwitan Kecamatan Kebun Tebu Kabupaten Lampung Barat, selanjutnya atas informasi tersebut Saksi Eko Nurcahyono bin Nuruddin Wibowo dan Saksi Bagus Indra Pangestu bin Fatkhur Rahman langsung menuju ke tempat kejadian perkara untuk melakukan memastikan kebenaran informasi tersebut, kemudian pada hari Kamis tanggal 2 Februari 2023 sekira pukul 00.30 WIB Saksi Eko Nurcahyono bin Nuruddin Wibowo dan Saksi Bagus Indra Pangestu bin Fatkhur Rahman berhasil menangkap Anak Rudiyanto bin Sunarya di sebuah sekolahan Taman Kanak-Kanak (TK) yang beralamat di Pekon Purawiwitan Kecamatan Kebun Tebu Kabupaten Lampung Barat, lalu saat dilakukan penggeledahan terhadap diri Anak ditemukan Satu (1) bungkus plastik klip besar berisi narkotika jenis ganja dan satu (1) bungkus plastik klip sedang berisi narkotika jenis ganja dengan berat total 15,64 gram ditemukan sebagai barang bukti. yang ditemukan di kantong celana Anak, kemudian Para Saksi juga menyita Satu (1) unit telepon genggam (Merek: REDMI 6A)

berwarna emas, dengan nomor sim card Indosat dengan alamat 085840210542 dan nomor IMEI dengan alamat 8681149038628539 yang diduga digunakan Tersangka untuk membeli Narkotika jenis Ganja, selanjutnya atas temuan tersebut Anak berserta beserta barang bukti langsung dibawa oleh Anggota Sat Resnarkoba ke Mapolres Lampung Barat untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Menurut Rudiyanto bin Sunarya, barang bukti yang ditemukan adalah satu bungkus plastik klip berukuran sedang yang berisi ganja seberat 15,64 gram. tersebut diperoleh anak tersebut dari akun Instagram bernama Strait-Line Sumatra pada hari Minggu tanggal 25 Desember 2022, saat anak tersebut berada di Bandar Lampung. Anak tersebut menghubungi Strait-Line Sumatra di Instagram dan menyatakan ingin membeli ganja. Ia kemudian mentransfer uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) ke rekening BRI Link yang disebutkan oleh akun tersebut di akun Instagram Strait-Line Sumatra., selanjutnya akun Instagram Strait-Line Sumatra mengirimkan Anak titik koordinat pada Google Maps kemudian Anak mengikutinya di daerah Sukarame Kota Bandar Lampung kemudian sesampainya di daerah Sukarame Kota Bandar Lampung akun Instagram Strait-Line Sumatra menghubungi Anak dan berkata “ambil di bawah batu”, kemudian Anak mengambil di bawah batu 1 (satu) buah kertas yang di

dalamnya berisi Satu klip plastik besar berisi narkotika jenis ganja dan dua klip plastik berukuran sedang berisi narkotika yang sama yang dilapisi menggunakan lakban berwarna coklat. Adapun tujuan Anak membeli Narkotika jenis Ganja tersebut untuk ia pergunakan sendiri;

- Bahwa berdasarkan keterangan Anak Rudiyanto bin Sunarya dirinya ada dua kali menggunakan Narkotika jenis Ganja yang ia beli dari akun Instagram yang bernama Strait-Line Sumatra tersebut, yaitu pertama pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2023 Anak mengkonsumsi Narkotika jenis Ganja sebanyak 1 (satu) linting Narkotika jenis Ganja di rumah Anak yang beralamatkan di Pekon Muara Baru Kecamatan Kebun Tebu Kabupaten Lampung Barat, kemudian yang kedua tidak lama sebelum Anak ditangkap oleh Petugas Kepolisian Polres Lampung Barat yaitu pada hari Rabu tanggal 1 Februari 2023 sekira pukul 22.00 WIB Anak Rudiyanto bin Sunarya bersama Jumardi (DPO) mengkonsumsi Narkotika jenis Ganja sebanyak 1 (satu) linting di Sekolahn Taman Kanak-Kanak (TK) yang beralamat di Pekon Purawiwitan Kecamatan Kebun Tebu Kabupaten Lampung Barat dengan cara Jumardi (DPO) membuat 1 (satu) lintingan Ganja berukuran sedang, kemudian Jumardi (DPO) membakar lintingan Narkotika jenis Ganja tersebut lalu mengkonsumsi Narkotika jenis Ganja tersebut secara bergiliran

seperti merokok biasa lalu Anak Rudiyanto bin Sunarya dan Jumardi (DPO) menghisap dan menghembuskan asapnya diulangi sebanyak 4 (empat) kali hisapan;

Berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium No. 02.23.037, tanggal 7 Februari 2023 yang ditandatangani oleh Apt. Dewi Maria Simanjuntak, S. Farm. selaku Pemeriksa dan Sofia Masroh, S.F., Apt, M. Si. selaku Manajer Teknis, terhadap sampel barang bukti milik anak dari Rudiyanto bin Sunarya, diperoleh kesimpulan positif. (+) *Tetrahydrocannabinol* dan *Cannabinol* (termasuk dalam Narkotika Golongan 1 sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika); Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Narkotika Nomor: 008/10798.00/II/2023 tanggal 3 Februari 2023 yang diterbitkan oleh PT. Pegadaian (Persero) Kantor UPC Liwa atas permintaan Kepolisian Resor Lampung Barat tanggal 3 Februari 2023 dilakukan pemeriksaan/ menimbang 1 (satu) bungkus plastik klip besar berisi narkotika jenis ganja dan 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisi narkotika jenis ganja yang diperoleh hasil penimbangan berat bersih yaitu total keseluruhan 15,64 (lima belas koma enam puluh empat) gram;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No. 908-4.B/HP/II/2023, tertanggal 7 Februari 2023, dari Dinas Kesehatan UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung, yang ditandatangani oleh pemeriksa, Widiyawati, Amd. F. dan Iproh Susanti, SKM, serta Dr: Sampel urine Rudiyanto bin Sunarya telah diperiksa di laboratorium, dan hasilnya menunjukkan adanya kandungan Ganja/THC (Tetra Hydro Cannabinol) yang merupakan Narkotika Golongan I menurut UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; Bahwa Anak Rudiyanto bin Sunarya tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkotika Golongan I jenis Ganja untuk diri sendiri;

- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1804-LT-27092018-0250 tanggal 27 September 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Barat, diketahui Anak Rudiyanto bin Sunarya lahir di Gunung Raya pada tanggal 2 Oktober 2005, sehingga pada tanggal 25 Desember 2022 Anak Rudiyanto bin Sunarya berumur 17 (tujuh belas) tahun 2 (dua) bulan; Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;¹²

¹² Ibid,hal.8

3.2.3 Tuntutan

Setelah sidang pemeriksaan keterangan anak dan saksi; Mendengarkan pembacaan surat tuntutan, Nomor Register Perkara: PDM-01/LIWA/Enz.2/02/2023 yang dibacakan dan diserahkan di persidangan hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, yang pada pokoknya memohon agar hakim yang mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Rudiyanto bin Sunarya telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penyalahgunaan Narkotika”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Surat Dakwaan Ketiga Penuntut Umum, melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; Menjatuhkan pidana Anak Rudiyanto bin Sunarya oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak;
2. Menyatakan agar Anak tetap ditahan;
3. Mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip yang cukup besar berisi ganja;
 - 1 (satu) buah plastik klip berukuran sedang yang berisi Narkotika jenis Ganja; dengan berat total Narkotika jenis Ganja 15,64 gram;
 - 1 (satu) unit *hand phone* Merk REDMI 6A warna Gold IMEI

1: 8681149038628539 IMEI 2: 868149038628547 dengan *sim card* Indosat Nomor 085840210542; Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Anak membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).¹³

3.2.4 Putusan hakim

Mengingat dan memperhatikan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang- undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak Rudiyanto bin Sunarya telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak oleh karena itu dengan pidana penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) di Pesawaran selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah

¹³ Ibid,hal.2

dijalani oleh Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Anak tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah plastik klip berukuran besar yang berisi Narkotika jenis Ganja;
 - 1 (satu) buah plastik klip berukuran sedang yang berisi Narkotika jenis Ganja; dengan berat total Narkotika jenis Ganja 15,64 gram;
 - 1 (satu) unit *hand phone* Merk REDMI 6A warna Gold
IMEI 1: 8681149038628539, IMEI 2:
868149038628547 dengan *sim card* Indosat Nomor
085840210542; Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan oleh Hakim Anak pada Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri Liwa pada hari Kamis, tanggal 23 Februari 2023 oleh Norma Oktaria, S. H. sebagai Hakim tunggal, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Anak tersebut, dengan dibantu oleh Feri Apriza, S. H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri Liwa, dihadiri oleh M. Eri Fatriansyah, S. H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri

Lampung Barat di Liwa, di hadapan Anak dengan didampingi oleh Penasihat Hukum Anak, Orang Tua dan Petugas Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Kelas II Pringsewu.¹⁴

3.2.5 Analisis penulis

Menurut penulis dari perkara nomor 4/Pid.Sus.Anak/2023/PN Liw majelis hakim lebih mengedepankan hukuman pidana berupa penjara selama satu (1) tahun ketimbang memberikan keringan hukuman berupa rehabilitasi maupun pembinaan kepada pelaku mengingat bahwa pelaku dari penyalahgunaan narkoba ini masih anak yang dibawah umur,jika anak penyalahgunaan narkoba diberikan perawatan dan pengobatan berupa rehabilitasi tentunya akan memberikan dampak yang luar biasa baik kepada anak tersebut.

Namun jika anak penyalahgunaan narkoba di berikan hukuman berupa penjara justru akan membuat mental si anak terganggu dan juga akan membuat si anak tidak akan sembuh dari kecanduan narkoba tersebut dikarenakan tidak adanya rehabilitasi kepada anak tersebut

Jika melihat dari peraturan sema nomor 4 tahun 2010 memang sudah jelas ditetapkanya aturan yang memperbolehkan anak yang menggunakan narkoba jenis ganja untuk mendapatkan rehabilitasi hanya (5 gram), namun pada kasus ini anak tersebut menggunakan narkoba jenis ganja dengan total berat (15,64 gram). Namun Penulis agak keberatan dengan

¹⁴ Ibid,hal 29

putusan yang diberikan majelis hakim kepada anak tersebut yang memberikan hukuman penjara melihat si anak sendiri belum pernah dihukum mengingat anak masih dibawah umur 17 tahun dan si anak pun mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji untuk tidak mengulangi lagi.jika melihat dari peraturan sema nomor 4 tahun 2010 bahwa setiap anak yang menyalahgunakan narkotika jenis ganja maupun jenis lainya melebihi berat total yang telah ditentukan maka anak yang menggunakan narkotika tidak mendapatkan keringan berupa tempat rehabilitasi.

Menurut UU No. 35/2009 tentang Narkotika, Pasal 4, tujuan dari undang-undang tersebut adalah untuk menjamin upaya pengobatan penyalahguna dan pecandu narkotika melalui rehabilitasi sosial dan medis.

Menurut Pasal 90 UU No. 11/2012, yang mengatur sistem peradilan pidana anak, anak di bawah umur memiliki hak untuk mendapatkan rehabilitasi sosial dan medis, baik di dalam maupun di luar lembaga. Mereka juga dijamin keamanannya dalam hal fisik, mental, dan sosial.

Melihat kedua pasal tersebut, jelas bahwa anak-anak yang menyalahgunakan narkotika harus mendapatkan jaminan rehabilitasi. Namun, putusan tersebut tidak menawarkan rehabilitasi, yang berarti tidak mengikuti aturan hukum yang mengatur perlindungan hukum bagi anak.